

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Diera modern ini, persaingan antar perusahaan go public semakin meningkat, setiap perusahaan tentu akan berusaha menarik minat investor untuk menanamkan modal di perusahaan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan investasi adalah laporan keuangan yang wajib disediakan setiap perusahaan *go public*.

Dalam kerangka kerja konseptual akuntansi, terdapat beberapa karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yang berguna, yaitu: dapat dipahami, relevansi, reliabilitas, komparabilitas dan konsistensi. Adapun relevansi digambarkan sebagai sesuatu yang dapat membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga investor tersebut bisa menetapkan pilihan dengan mudah. Informasi keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan *user* atau dengan kata lain mampu membuat beda hasil dari berbagai alternatif keputusan yang ada. Karakteristik kualitatif dari informasi yang relevan adalah bahwa informasi tersebut memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), prediktif (*predictive value*), dan ketepatan waktu (*timeliness*) (Hery, 2015:9-10).

Menurut Suwardjono (2005:170), ketepatanwaktu (*timeliness*) pelaporan keuangan di definisikan sebagai tersedianya informasi pada saat yang dibutuhkan oleh pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk dapat mempengaruhi keputusan. Informasi yang baru tersedia setelah sebuah keputusan diambil, akan menjadi sia-sia karena menjadi tidak terpakai.

Oleh karena itu, informasi tersebut dikatakan tidak lagi relevan dalam pengambilan keputusan (Hery, 2010:152)

Ketepatan waktu ini menjadi penting karena informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh para pengguna (pimpinan perusahaan, pemilik saham, analisis saham, *supplier*, kreditur, para pekerja, *government* dan masyarakat umum) untuk mengambil keputusan. Jika laporan keuangan terlambat di publikasikan, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa ada masalah dalam laporan keuangan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menerbitkan laporan keuangan tersebut. Semakin panjang waktu publikasi laporan keuangan tertunda, maka semakin banyak kemungkinan berkembangnya rumor-rumor negatif (*bad news*) mengenai perusahaan dan hal ini berpengaruh pada keputusan yang akan di ambil (Joened & Damayanthi, 2016)

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diresmikan sejak tanggal 29 Juli 2016 dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa bagi setiap emiten dan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir.

Perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan OJK ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Sanksi tersebut berupa: (a) peringatan tertulis, (b) denda,

(c) pembatasan kegiatan usaha, (d) pembekuan kegiatan usaha, (e) pencabutan izin usaha, (f) pembatalan persetujuan dan (g) pembatalan pendaftaran. Dengan adanya regulasi ini mencerminkan bahwa pihak pembuat peraturan (OJK) cukup serius menanggapi kasus ketidak patuhan perusahaan public dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun pada dasarnya peraturan dibuat agar perusahaan publik dapat tepat waktu dalam melaporkan keuangan mereka kepada publik.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan mencerminkan *Corporate Governance* perusahaan yg kurang baik. Masalah ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan dapat diselesaikan dengan menerapkan *Corporate Governance* perusahaan salah satunya melalui pembentukan komite audit (*audit committee*). Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI, 2001) fungsi komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang laporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pengawasan perusahaan (*corporate control*). Pengawasan dan proses audit menjadi bagian penting dalam penegakan *Corporate Governance*, sesuai dengan prinsip *transparency* atau keterbukaan informasi. Pembentukan komite audit ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari proses audit oleh *senior executives* dan menyediakan jembatan penghubungan antara auditor eksternal dengan dewan komisaris (Tricker, 2010).

Komite audit harus secara independen dan profesional memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam hal menilai dan mengidentifikasi hal-hal yang menyangkut laporan keuangan dengan berbagai pertimbangan risiko

yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan yaitu komite audit independen, aktivitas komite audit, kompetensi komite audit, opini audit dan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

Komite audit independen merupakan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan, intervensi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengambilan keputusan penting perusahaan (KNKG, 2006). Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Tugiman, 1995:64). Dengan adanya anggota komite audit yang independen maka dapat mendorong manajemen untuk menerbitkan laporan keuangan dengan tepat waktu, hal ini dikarenakan anggota anggota komite audit yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (Anugrah & Laksito, 2017).

Aktivitas komite audit atau pertemuan formal yang dilakukan komite audit merupakan hal penting bagi kelangsungan perusahaan. Dalam setiap *audit committee charter* tercantum bahwa komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan rapat paling

sedikit setiap 3 bulan atau 4 kali dalam satu tahun (FCGI, 2002). Hal ini menjelaskan bahwa frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam satu tahun dapat dijadikan acuan untuk melihat keaktifan dari komite audit suatu perusahaan. Semakin banyak pertemuan yang dilakukan akan meningkatkan ketepatanwaktuan (*timeliness*) pelaporan keuangan. Frekuensi pertemuan menunjukkan komite audit aktif untuk memperbaiki masalah langsung dan menawarkan pendapat yang lebih baik dan dapat membantu mendeteksi kesalahan laporan keuangan (Alshrif et al., 2016)

Kompetensi komite audit adalah pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit di bidang akuntansi maupun manajemen keuangan agar dapat melakukan tugas pengawasan terhadap manajemen dan menjamin kualitas pelaporan keuangan. Keahlian keuangan dalam suatu komite audit dapat meningkatkan kemungkinan salah saji material (*material misstatement*) dan bila memungkinkan dapat dikoreksi secara tepat waktu (Moeller 2004: 64). Menurut Alshrif et al (2016) komite audit setidaknya harus memiliki satu anggota yang memiliki pengalaman bekerja di bidang keuangan atau akuntansi. DeZoort & Salterio (2001) mengatakan bahwa keahlian keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan agar laporan keuangan yang disajikan tepat waktu.

Opini audit merupakan hasil atau pendapat yang diberikan oleh seorang auditor atau kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan klien yang sudah di audit (Mulyadi, 2002:34). Merumuskan opini audit adalah bagian akhir dari sebuah penugasan audit. Opini audit sangat bergantung pada temuan

auditnya. Ketika merumuskan opini auditor perlu memastikan apakah laporan keuangan di buat sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion* dari auditor untuk laporan keuangan cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena *unqualified opinion* merupakan *good news* dari auditor dan cenderung tidak akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan apabila menerima opini selain *unqualified opinion* karena hal tersebut dianggap *bad news*. Karena menurut masyarakat opini audit dapat menggambarkan tentang kondisi suatu perusahaan dari pihak yang independen, maka informasi ini sangat penting bagi investor (S. G. P. Dewi, 2014)

Kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien (Watskin, et al 2004). Jayanti (2018) menyatakan bahwa penggunaan KAP *big four* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan KAP besar mampu mengerjakan pekerjaan auditnya secara lebih efisien dan efektif sehingga perusahaan dapat secara tepat waktu menyampaikan laporan keuangan.

Proses pembuatan dan penyampaian laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh mekanisme internal, seperti peran dari komite audit. Pada mekanisme eksternal, seperti kualitas audit, interaksi komite audit dengan kualitas audit di perkirakan akan mempercepat penyampaian laporan keuangan, dikarenakan apabila komite audit memiliki independensi, berpengetahuan dan memiliki aktivitas komite audit yang tinggi akan mempercepat dalam menyelesaikan laporan keuangan (Purwati, 2006). Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik

(SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Menurut De Angelo (1981) Kantor Akuntan Publik yang lebih besar, kualitas audit yang dihasilkan juga lebih baik. Auditor berkualitas merupakan berita baik bagi investor, sehingga manajemen akan segera menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik. Hasil penelitian Fitriasaki (2007) mengungkapkan bahwa kegiatan komite audit mempengaruhi kualitas audit dalam sebuah perusahaan, semakin berjalannya fungsi komite audit yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas manajemen dan kegiatan auditor internal mendorong meningkatnya kualitas audit. Selain itu, penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kualitas audit terhadap *timeliness* laporan keuangan (Simanjuntak, 2008) bahwa tekanan anggaran waktu mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasita, 2017) menunjukkan hasil bahwa tekanan anggaran waktu membuat auditor cenderung untuk melakukan tindakan yang menyebabkan penurunan kualitas audit. Maka dari itu, kualitas audit dapat dijadikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini untuk memperkuat hubungan antara komite audit independen, aktivitas komite audit, kompetensi komite audit dan opini audit terhadap *timeliness* laporan keuangan.

Pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan terdapat sepuluh perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2018 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas

keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Sepuluh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perusahaan Tercatat di BEI yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Audit 2018 dan belum membayar denda**

No	Kode	Nama Perusahaan	Status	Keterangan Perdagangan Efek
1.	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi seluruh pasar sejak 5 juli 2018
2.	APEX	Pt. Apexindo Pratama Duta Tbk	Belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018.	Aktif di seluruh pasar
3.	BORN	Pt. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di seluruh pasar sejak 9 Mei 2019
4.	ELTY	PT. Bakrieland Development Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Aktif di seluruh pasar.
5.	GOLL	PT. Golden Plantation Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di pasar Reguler dan tunai sejak 30 Januari 2019
6.	SUGI	PT. Sugih Energy Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Aktif di seluruh pasar.
7.	TMPI	PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di pasar Reguler dan tunai sejak 3 Juli 2017
8.	CKRA	PT. Cakra Mineral Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspense di seluruh pasar sejak 5 Juni 2018
9.	GREN	PT. Evergreen	Belum menyampaikan	Suspensi di pasar



		Invesco Tbk	laporan keuangan auditan 2018..	Reguler dan tunai sejak 19 Juni 2017
10.	NIPS	PT. Nipress Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Aktif di seluruh pasar

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

.Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan TMPI dan GREN sudah mendapatkan suspensi sejak 2017 silam di pasar tunai dan reguler serta belum melakukan pembayaran denda. Perusahaan AISA dan CKRA telah di suspensi di seluruh pasar sejak 2018 dan belum menyampaikan laporan keuangan auditan serta belum membayarkan denda. Selain dua emiten tersebut emiten lainnya seperti BORN dan GOLL hingga tanggal tersebut belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum membayarkan dendanya sehingga BORN mendapatkan suspensi diseluruh pasar sedangkan GOLL mendapat suspensi di pasar tunai dan reguler sejak 2019. Untuk perusahaan APEX, ELTY, SUGI dan NIPS bursa melakukan penghentian sementara perdagangan efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi 1 Perdagangan Efek tanggal 1 Juli 2019. Fenomena ini membuktikan bahwa setelah peraturan tersebut diberlakukan dari tahun ke tahun masih saja terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Motivasi penulis melakukan penelitian ini berdasarkan pada ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan, sehingga penulis ingin menguji kembali dengan variabel-variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan. Hasil penelitian Alshrif et al (2016) menunjukkan bahwa komite audit

independen berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan menurut Purwati (2006), Yaputro & Rudiawarni (2012) dan Yadirichukwu & Ebimobowei (2013) komite audit independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan. Aktivitas komite audit atau frekuensi pertemuan komite audit ditemukan Ikhtiari (2017) dan Purbasar (2014) tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* sementara menurut Persons (2009) menemukan bahwa aktivitas komite audit atau frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*). Kompetensi komite audit menurut penelitian Purwati (2006) dan Sarifatullutfiah, (2014) ditemukan berpengaruh terhadap (*timeliness*) sedangkan menurut penelitian Widayawari & Suardana (2014) ditemukan tidak berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan. Variabel opini audit ditemukan tidak signifikan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) oleh Tarigan (2017) sementara menurut Adiman (2018) opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Kualitas audit menurut penelitian Jayanti (2018) ditemukan berpengaruh yang diukur oleh empat besar Kantor Akuntan Publik dan non empat besar mampu mempengaruhi ketepatan penyampaian pengajuan laporan keuangan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Astuti (2019) yang mengungkapkan bahwa auditor yang memiliki reputasi yang baik akan memberikan kualitas pengauditan yang baik pula, yang dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas perusahaan emiten. Hal ini berarti, penggunaan auditor yang mempunyai reputasi berkualitas cenderung akan menyampaikan laporan keuangan emiten secara tepat waktu.

Penelitian terdahulu di atas menunjukkan hasil yang belum konsisten terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan. Oleh karena itu penulis ingin menguji kembali variabel-variabel tersebut terhadap ketepatan waktu. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Alshrif et al (2016) dan Tarigan (2017). Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengangkat judul skripsi **“Pengaruh Komite Audit Independen, Aktivitas Komite Audit, Kompetensi Komite Audit dan Opini Audit terhadap *Timeliness* Laporan Keuangan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
2. Apakah aktivitas komite audit berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
3. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
5. Apakah kualitas audit mampu memperkuat pengaruh hubungan antara komite audit independen, aktivitas komite audit, kompetensi komite audit dan opini audit terhadap *timeliness* laporan keuangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh komite audit independen terhadap *timeliness* laporan keuangan.
2. Pengaruh aktivitas komite audit terhadap *timeliness* laporan keuangan.
3. Pengaruh kompetensi komite audit terhadap *timeliness* laporan keuangan.
4. Pengaruh opini audit terhadap *timeliness* laporan keuangan.
5. Kualitas audit mampu memperkuat pengaruh hubungan antara komite audit independen, aktivitas komite audit, kompetensi komite audit dan opini audit terhadap *timeliness* laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

#### **1. Bagi Peneliti**

Untuk memperluas wawasan peneliti di bidang akuntansi keuangan dan audit khususnya ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Bung Hatta.

#### **2. Bagi Akademisi**

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang audit.

#### **3. Bagi Praktisi**

Menjadi referensi yang dapat digunakan dalam menjalankan praktik jasa audit, khususnya dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan audit melalui pengelolaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sehingga penyelesaian audit dapat ditingkatkan dan akhirnya dapat mempercepat publikasi laporan keuangan.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab. Bab I tentang pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini menguraikan landasan teori yang membahas tentang variabel berkaitan dengan judul penelitian dan pengembangan masing-masing hipotesis. Bab III metode penelitian, menguraikan tentang sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan teknik analisis data. Bab IV menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan yang menjelaskan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. Dan bab V tentang penutup yang menjelaskan kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran penelitian di masa akan datang.